



**PUTUSAN**

**Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Wgw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer (SMPN Satu Atap Buku), tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman dahulu di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya, yang jelas masih berada di wilayah Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan register perkara Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 1998 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi- Wangi sebagai bukti berupa Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 184/38/VIII/98, tertanggal 21 Agustus 1998;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

*Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2019/PA.Wgw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah kekediaman bersama yang beralamat di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 1 orang anak bernama ANAK, umur 20 tahun, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat. Selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2019/PA.Wgw



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat dengan berusaha memberi nasihat kepadanya agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan akan kembali rukun membangun rumah tangga;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Wgw dengan alasan Penggugat dan Tergugat akan kembali rukun membangun rumah tangga;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat dengan berusaha memberi nasihat kepadanya agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 R.Bg, dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Wgw dengan alasan Penggugat dan Tergugat akan kembali rukun membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan

*Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2019/PA.Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat pencabutan perkara Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Wgw;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami H. Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag. dan Abu Rahman Baba, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Asril Amrah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**H. ABDUL MUHADI, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2019/PA.Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag.**

**ABU RAHMAN BABA, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**ASRIL AMRAH, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	475.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2019/PA.Wgw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)